



P U T U S A N

Nomor 2639/Pdt.G/2014/PA JS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan ,

tempat kediaman di

-----Jakarta Selatan , sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

pendidikan , tempat kediaman di

----- Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA JS. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/189/VII /06;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah pernikahan tinggal di ----- Jakarta Selatan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama;
- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Laki laki lahir di Jakarta pada tanggal 18/08/2007;
- 3 Bahwa, sejak bulan Januari 2014 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
- 3.1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kesepahaman lagi dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
 - Termohon sering membangkang apabila di nasehati oleh Pemohon;
 - Termohon sering mengungkit ungkit masalah Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
 - Tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak bisa menjalankan sebagai istri yang baik untuk Pemohon;
 - Termohon mempunyai sifat temperamental dan tidak mau mendengarkan pendapat dari Pemohon;
- 4 Bahwa, puncak perselisihan bulan Juni 2014, ketika itu Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan perpecahan yang disebabkan karena Komunikasi antara Pemohon dan Termohon bisa menjalankan sebagai istri yang baik untuk Pemohon dan Termohon suka membangkang apabila di nasehati oleh Pemohon, dan sejak bulan Juni tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
- 5 Bahwa, tujuan dari pernikahan adalah agar terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah, namun tujuan tersebut sulit dicapai karena hal-hal tersebut, maka Termohon tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon karena hal-hal tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa terhadap biaya atas perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'I terhadap Termohon (TERMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- 3 Membebankan biaya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

ATAU

apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2639/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon dibebani wajib bukti :

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.
- b. Foto copy kutipan akta nikah nomor XXXX/189/VII/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan tanggal 31 Juli 2006 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2.

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ----- Jakarta Selatan., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua termohon.;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2014 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut dan saling mendiamkan.;
- Bahwa penyebabnya karena sikap termohon yang tidak patuh dan tidak berlaku selayaknya seorang isteri terhadap suami;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui dari cerita pemohon dan juga melihat sendiri sikap termohon apabila sedang kesal dengan pemohon tidak mau menyapa keluarga pemohon termasuk saya sendiri.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Juni 2014 sudah tidak lagi tinggal bersama, pemohon pulang kerumah saksi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di -----Tangerang.,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon.;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah keluarga termohon.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa bentuk perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut dan saling berdiaman.;
- Bahwa penyebabnya karena sikap termohon yang tidak selayaknya sebagai seorang isteri berani menentang pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita pemohon.;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2014 antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi tinggal bersama.;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya telah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2639/Pdt.G/2014/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering membangkang apabila dinasehati Pemohon, Termohon sering mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon, tidak ada komunikasi lagi, Termohon tidak bisa menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan sejak Juni 2014 keduanya tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P-1 s/d P-2, dan dua orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh pihak Pemohon berdasarkan bukti P-1 yakni fotokopi KTP Pemohon yang beragama Islam, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mematuhi Pemohon, Pemohon dan Termohon saling berdiaman, Termohon berani menentang Pemohon dan puncaknya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sulit diatur, membangkang dengan Pemohon ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2639/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal pertengahan tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, demikian pula Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar akibat Termohon sudah tidak mempedulikan / mengbangkang kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (*ic.* Pemohon dan Termohon) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu sekian lama?

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad akan mentalak Termohon sekalipun majelis telah berupaya menasehati Pemohon, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*ic.* Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang enggan menghadiri persidangan di depan Majelis Hakim meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut itu dianggap haknya gugur dan demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah hukum dalam hadis yang terdapat dalam Sunan al-Daruquthni, hlm. 296 dan Kitab *al-Nukat wa al-'Uyun* karya Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Mawardi, jil. 3, hlm. 181, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: Beirut, 2005 M,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2639/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang diriwayatkan oleh Abu al-Asyhab dari al-Hasan bahwa Rasulullah (s.a.w) bersabda:

“Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan dan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, 126 HIR permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengiriman salinan penetapan ikrar ke Kantor Urusan Agama merupakan kewajiban yang melekat pada Panitera Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. dan Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Mohammad Hambali, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2639/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hambali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000
2. Proses	:Rp.	75.000
3. Panggilan	:Rp.	400.000
4. Redaksi	:Rp.	5.000
5. <u>Materai</u>	:Rp.	<u>6.000</u>
J u m l a h	:Rp.	516.000

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)